

RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

2020 – 2025



**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, Telepon : 021-2521344
Faksimili : 021-2522915, Laman : www.ham.go.id Email : ppl.ditjenham@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	9
B. Potensi dan Permasalahan.....	10
C. Potensi dan Permasalahan.....	18
1. Potensi Umum.....	18
2. Permasalahan Umum.....	19
BAB II	27
VISI, MISI, DAN TUJUAN	27
A. VISI.....	28
B. Misi	30
C. Tujuan	31
D. SASARAN STRATEGIS	32
E. Tata Nilai	36
BAB III	38
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	38
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	39
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	43
1. Kebijakan Pokok	43
2. Kebijakan Lintas Bidang.....	45
3. Kebijakan dan Strategi Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Di masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal).....	47
4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	49
5. Kerangka Regulasi.....	57
6. Kerangka Kelembagaan.....	65
7. Kebijakan Reformasi Birokrasi	68
BAB IV	69
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	69
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020	70
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024	75
BAB V	79
PENUTUP	79

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia kembali merumuskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut selaras dengan sasaran RPJMN 2020-2024 yakni "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada upaya-upaya peningkatan program/kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi prinsip P5HAM, Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan pelanggaran HAM, Pembangunan sistem data dan informasi pemajuan HAM yang terintegrasi dan Peningkatan akuntabilitas kelembagaan serta SDM yang efektif dan adaptif serta Peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di seluruh aspek bidang pembangunan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Hak Asasi Manusia yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting Hak Asasi Manusia meliputi capaian kinerja periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang Direktorat Jenderal HAM, analisa potensi dan permasalahan Hak Asasi Manusia. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing Direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum dan HAM yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.

NIP. 196211211982031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : 021-2521344 Faksimili : 021-2522915

Laman : www.ham.go.id Email : ppl.ditjenham@gmail.com

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: HAM-04.PR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN
2020-2024**

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran berikut indikator kinerja, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Direktorat Jenderal HAM yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran, rencana kinerja, laporan serta akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal HAM tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pada jajaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL HAM,

DR. MUALIMIN ABDI, SH., MH.
NIP. 19621121 198203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN sendiri merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun setiap 20 tahun sekali.

Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai arahan RPJPN 2005-2025, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian

Hukum dan HAM. Untuk itu telah disusun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2020-2024 pasti mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020- 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berdasarkan Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Di dalam Renstra Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal HAM sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹ Terdapat 10 kelompok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijamin di dalam

¹ Berdasarkan Ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia:

- Hak untuk hidup;
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

Dalam sejarah perkembangannya, hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian sejak ide konseptual perlindungannya, yang mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik, tercantum di dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.

HAM kemudian memperoleh legitimasinya pasca berlangsungnya pengesahan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah pernyataan yang bersifat universal, piagam ini baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan "commitment" moral dari dunia Internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi.

DUHAM 1948 diikuti lahirnya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights /ICESCR*) pada tahun 1966. Melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM tersebut negara diberikan kewajiban sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tersebut di Indonesia diberikan kepada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1.** Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 2.** Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 3.** Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 4.** Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 5.** Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal HAM;
- 6.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal HAM memiliki 6 (enam) unit eselon II yaitu :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- 2) Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- 3) Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia;
- 4) Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia;
- 5) Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HAM



Selama periode renstra yang lalu (2015-2019), melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berupaya mewujudkan sasaran strategis keempat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu "Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia".

Gambar 1.2. Sasaran Strategi dan Indikator

Sasaran Strategis 4:

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Jumlah institusi pusat dan daerah yang

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan,

Jumlah kabupaten/kota peduli HAM

Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi

Sasaran strategis tersebut diukur melalui 3 indikator yaitu jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, jumlah kabupaten/kota peduli HAM, dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait capaian dari setiap indikator kinerja utama atau indikator sasaran strategis tersebut, yaitu:

a. Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Dalam rangka peningkatan kualitas hak asasi manusia di masyarakat pemerintahan Kabinet Kerja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan tersebut mencakup berbagai upaya mempromosikan hak kelompok rentan/minoritas seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan amanat Peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada perkembangannya diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 dengan menambahkan Kementerian Luar Negeri ke dalam Sekber RANHAM.

Berkat upaya Sekber RANHAM (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri), Kementerian-Kementerian Koordinator, dan instansi pusat dan daerah yang terlibat di dalam RANHAM, jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2019 menjadi 451 (24 Institusi Pusat, dan 427 institusi Daerah).

Tabel I.1. Institusi Pusat dan Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	67 / 120	100 / 186	115 / 278	125 / 274	150 / 451

Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:

1. Tahun 2015 tercapai sebanyak 120 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 94 Institusi Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM, dari target sebanyak 67 Institusi.
2. Tahun 2016 tercapai sebanyak 186 Institusi terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 136 Institusi Daerah dari target sebanyak 100 Institusi.
3. Tahun 2017 tercapai sebanyak 278 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 252 Institusi Daerah dari target sebanyak 115 Institusi.
4. Tahun 2018 tercapai sebanyak 274 Institusi, terdiri dari 22 Institusi Pusat dan 251 Institusi Daerah dari target sebanyak 125 Institusi.
5. Tahun 2019 tercapai sebanyak 451 institusi, terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 427 Institusi Daerah dari target sebanyak 150 Institusi.

b. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Direktorat Jenderal HAM berkewajiban melaksanakan penilaian Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah sebanyak 514 Kabupaten/Kota. Sementara rata-rata Kabupaten/Kota yang mengusulkan diri untuk ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih dari 306 Kabupaten/Kota setiap tahunnya.


Proses penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparatur Direktorat Jenderal HAM dengan dibantu pihak dari Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, para akademisi, dan para pakar. Hasil penilaian Direktorat Jenderal HAM dapat diketahui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM ditentukan berdasarkan pemenuhan indikator-indikator:

1. hak atas kesehatan;
2. hak atas pendidikan;
3. hak perempuan dan anak;
4. hak atas kependudukan;
5. hak atas pekerjaan;
6. hak atas perumahan yang layak; dan
7. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 Kabupaten/Kota dan meningkat menjadi 272 Kabupaten/Kota pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini didorong oleh upaya Direktorat Jenderal HAM dibantu Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar di 33 provinsi dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat.

Gambar I.3. Kabupaten/Kota Peduli HAM



Berikut data Kabupaten/Kota Peduli HAM:

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 132 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2016 tercapai sebanyak 228 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2017 tercapai sebanyak 232 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 150 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2018 tercapai sebanyak 271 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 200 Kabupaten/Kota.
 - Tahun 2019 tercapai sebanyak 272 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 250 Kabupaten/Kota.
- c. Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memiliki tugas menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/ jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut.

Capaian kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai 228% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel 1.2 Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi	65 / 40	75 / 135	80 / 172	90 / 256	100 / 228

Berikut data rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait:

1. Tahun 2015 tercapai sebesar 40% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 65% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 127 kasus sedangkan target sebanyak 320 kasus (setara dengan 40%);
2. Tahun 2016 tercapai sebesar 135% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 75% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 101 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 135%);
3. Tahun 2017 tercapai sebesar 172% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 80% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 129 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 172%);
4. Tahun 2018 tercapai sebesar 256% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 90% rekomendasi.

Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 128 kasus sedangkan target sebanyak 50 kasus (setara dengan 256%);

5. Tahun 2019 tercapai sebesar 228% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 100%. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 228 Kasus sedangkan target sebanyak 100 Kasus (setara dengan 228%).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi Umum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, hak asasi manusia patut mendapatkan posisi tertinggi di dalamnya. Sebab dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia dikenal prinsip "*minimum core obligation*" atau kewajiban pokok yang paling minimum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan negara. Dalam hukum hak asasi manusia dikenal 2 bentuk obligasi negara yang pokok yaitu *obligations of conduct* dan *obligation of result*. *Obligation of conduct*, merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk menerima / mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) – memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*) – penikmatan hak-hak dasar.

Di dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara patut hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal HAM mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia, yang dapat mendorong terwujudnya upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM. Selain itu posisi Direktorat Jenderal HAM sebagai salah satu Unit Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) menjadi faktor penting dalam memastikan terimplementasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM.

2. Permasalahan Umum

Berdasarkan pada pembahasan di internal Direktorat Jenderal HAM, berikut ini adalah gambaran pemetaan faktor internal dan eksternal di Direktorat Jenderal HAM.

Tabel 1.3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Direktorat Jenderal HAM memegang peran strategis di bidang penyusunan dan implementasi kebijakan pemajuan Hak Asasi Manusia sesuai amanat UUD 1945, UU HAM, UU tentang Kementerian/Lembaga, Perpres tentang Kementerian Hukum dan HAM;	1. Kerangka regulasi yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi perumusan dan implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan pemajuan (P5 HAM).
2. Direktorat Jenderal HAM memiliki ketersediaan SDM yang berorientasi pada implementasi tata nilai Kemenkumham (PASTI) dalam pencapaian kinerja: a. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM b. Diseminasi dan Penguatan HAM	2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam yang belum optimal dan masih adanya penempatan staff yang tidak sesuai dengan kompetensi, termasuk di kantor wilayah.

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
<p>c. Penyiapan, analisis dan pelaporan instrumen HAM</p> <p>d. Kerja Sama HAM</p> <p>e. Fasilitasi dan informasi HAM</p>	
<p>3. Keberadaan Bidang HAM di 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang membantu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM.</p>	<p>3. – Keterbatasan anggaran dan kemampuan jaringan, server dan perangkat penunjang operasional, serta kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran SDM atas pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>– Koordinasi antara Kanwil dan Pemerintah Daerah belum optimal</p> <p>– Penyebarluasan tugas fungsi pos yankomas kepada pemerintah daerah dan masyarakat belum optimal</p>
<p>4. Direktorat Jenderal HAM menyediakan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat yang didukung sistem teknologi informasi sebagai berikut:</p> <p>a. Website Ditjen HAM</p> <p>b. Aplikasi SIMASHAM (Aplikasi pengaduan dugaan pelanggaran HAM)</p> <p>c. Aplikasi KKP HAM Aplikasi penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM</p>	<p>4. - Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait hak asasi manusia Publikasi yang kurang optimal, sehingga informasi P5 HAM kepada seluruh warga negara kurang akuntabel.</p> <p>- Belum terbentuknya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management</i>) hak asasi manusia yang telah dilaksanakan.</p> <p>- Belum adanya platform informasi yang dapat diakses</p>

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> d. Aplikasi PRISMA HAM (Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) e. Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM f. Media Sosial: Instagram, Twitter, Facebook, g. E-dashboard, dan h. Modul dan bahan ajar digital 	<p>secara mudah oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, serta pihak swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi P2HAM dan peraturan yang berperspektif HAM yang ada belum dapat mengikat secara maksimal terhadap K/L dan pemerintah daerah;
5. Sebagai Focal Point Nasional Bisnis dan HAM	5. <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemahaman tentang Bisnis dan HAM pada K/L/D dan masyarakat/korporasi. - Belum tersedianya strategi nasional kebijakan dan pelaksanaan Bisnis dan HAM di Indonesia
6. Sekretariat Panitia Nasional RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)	6. Belum tersedianya sistem informasi (terkait pelaksanaan dan pelaporan) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sistem teknologi pelaporan RANHAM yang berbasis pada dampak
7. Penanggungjawab Penyusunan Indeks Pembangunan HAM	7. Belum adanya Instrumen dan alat ukur Indeks Pembangunan HAM
8. Kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen HAM sudah terjalin baik.	8. <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit di Direktorat Jenderal HAM - Kesesuaian Program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
	program mitra kerja sama masih terbatas

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan
1. – Indonesia sudah meratifikasi 8 instrumen pokok internasional di bidang HAM dan sebagai anggota dewan HAM PBB. – Telah terbentuk Pokja pelaporan instrumen HAM internasional	1. – Pemahaman K/L/Daerah belum memadai terhadap urgensi pelaksanaan HAM. – Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga lain yang melaksanakan Program dan Kegiatan HAM.
2. Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah belum melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait pelayanan publik yang berbasis HAM serta peraturan-peraturan yang berperspektif HAM.	2. – Rekomendasi penanganan pelanggaran HAM yang dikeluarkan belum ditindaklanjuti secara optimal. – Program Pemajuan dan Penegakan HAM belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah. – Pemahaman K/L/Daerah belum memadai terhadap urgensi pelaksanaan HAM.
3. Meningkatnya partisipasi dari K/L/D dalam P5 HAM yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM.	3. - Belum optimalnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masyarakat. - Masyarakat masih memilih mekanisme pengaduan dan penanganan kasus berbasis pada swadaya masyarakat seperti LSM

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelayanan komunikasi masyarakat belum sepenuhnya menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemahaman tentang istilah pelayanan masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap program Pemajuan dan Penegakan HAM termasuk penyelesaian pelanggaran HAM. - Telah tersedianya Pos Yankomas di setiap UPT untuk memberikan pelayanan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 	<p>Pembagian tugas antar Panitia Nasional RANHAM belum optimal.</p>
<p>Tingginya dukungan organisasi internasional, Negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil terhadap Ditjen. HAM, Kemenkumham</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksesuaian program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan program mitra kerja - Indonesia tidak lagi menjadi fokus kerjasama di bidang HAM dan semakin sedikitnya dukungan mitra kerja sama kepada Indonesia
<p>Meningkatnya Program Pemerintah dalam pembangunan di sektor bisnis yang berdampak terhadap terjadinya pelanggaran HAM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bisnis dan HAM dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional - Belum adanya persamaan persepsi mengenai <i>reward</i> bagi

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan
	perusahaan yang melaksanakan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM

Tabel I.4. Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG		KELEMAHAN VS PELUANG	
STRATEGI		STRATEGI	
1.	Mengintegrasikan pelaksanaan instrumen HAM internasional dan tindak lanjut rekomendasi badan-badan HAM internasional ke dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM	1.	Memaksimalkan SDM dalam upaya koordinasi dan komunikasi P5HAM di daerah dengan melibatkan perwakilan bidang HAM di kantor wilayah
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Bidang HAM melalui transfer knowledge seperti pelatihan, sosialisasi, dan diseminasi, maupun penyampaian pedoman/petunjuk pelaksanaan (juklak) program P5HAM	2.	Meningkatkan kolaborasi dan transfer pengetahuan HAM dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM di seluruh unit pelayanan teknis
3.	Menciptakan inovasi dan upaya inisiatif sistem informasi dan teknologi pengelolaan pengetahuan hak asasi manusia sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas P5HAM.	3.	Menyelaraskan kebijakan nasional dan agenda P5HAM ke dalam program prioritas nasional (PN)
4.	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi multipihak, dalam maupun luar negeri, termasuk pula masyarakat sipil dan korporasi/swasta, dalam upaya pengarusutamaan HAM dan Bisnis di Indonesia		Mengarahkan kerjasama dengan organisasi HAM nasional dan internasional, termasuk Negara-negara sahabat, pada penguatan kapasitas SDM di Direktorat Jenderal HAM
			Meningkatkan peranan Focal Point Bisnis dan HAM, serta sistem

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

KEKUATAN VS PELUANG		KELEMAHAN VS PELUANG	
STRATEGI		STRATEGI	
			pemantauan dan informasi Bisnis dan HAM dalam upaya pengarusutamaan HAM di sektor bisnis

KEKUATAN VS TANTANGAN		KELEMAHAN VS TANTANGAN	
STRATEGI		STRATEGI	
1.	Memperbarui sistem teknologi informasi pada Direktorat Jenderal HAM sebagai peningkatan informasi dan akuntabilitas publik	1.	Meningkatkan kerja sama dengan institusi lain di luar Kementerian Hukum dan HAM, baik dari dalam maupun luar negeri dalam peningkatan efektifitas P5HAM yang berbasis pada dampak bagi seluruh warga negara
2.	Meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di daerah	2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal HAM melalui kegiatan pengembangan kompetensi
3.	Menguatkan fungsi Direktorat Jenderal HAM dengan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan informasi HAM kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka P5HAM	3.	Menyajikan data dan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh umum melalui penyajian indeks dan profil pembangunan HAM di Indonesia.
		4.	Meningkatkan akuntabilitas dan aksesibilitas pelaksanaan P5HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM

Sejalan dengan potensi tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya dalam menjamin manfaat program di bidang hak asasi manusia dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan

umum yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal HAM ialah luasnya area kerja terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Karena adanya berbagai kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah yang turut memiliki peranan, tugas, dan fungsi di dalam hak asasi manusia. Pada umumnya terdapat dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban negara yang dilakukan oleh institusi seperti itu. Pertama, seharusnya menghormati hak-hak manusia, tapi negara justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan melalui campur-tangannya dan disebut pelanggaran melalui tindakan (*violation by action*). Kedua, seharusnya aktif secara terbatas untuk melindungi hak-hak – melalui tindakannya – negara justru tak melakukan apa-apa baik karena lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (*violation by omission*). Hal semacam ini lah yang perlu dibenahi oleh Direktorat Jenderal HAM.

Kemudian, tingginya angka populasi penduduk Indonesia, dengan kontur wilayah berupa kepulauan. Sehingga menantang untuk menggapai kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia atas hak asasi manusia. Padahal amat penting membuka cakrawala berpikir masyarakat, misalnya terkait konteks batas antara hak-hak yang tak dapat ditanggihkan (*non-derogable rights*) dengan hak-hak yang dapat ditanggihkan (*derogable rights*). Hak-hak yang tidak dapat ditanggihkan adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (*retroactive*). Hal ini erat kaitannya dengan persoalan penanganan pelanggaran HAM.

Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah persoalan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti stakeholder, mitra kerja, dan konsumen produk kinerja Direktorat Jenderal HAM yang perlu lebih ditingkatkan lagi karena kebutuhan di era reformasi birokrasi dan revolusi 4.0 saat ini, harus lebih mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

BAB II

VISI, MISI, DAN

TUJUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil nyata. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,

- mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
 4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 2.1.: Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)



Sebagai bagian dari pemerintah, untuk mendukung terwujudnya Visi, pelaksanaan Misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, yaitu "*penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya*", misi nomor 7, yaitu: "*perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara*", dan misi nomor 8, yaitu: "*pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya*". Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengemban Misi nomor 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu: "*Melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan*". Untuk melaksanakan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerjemahkannya ke dalam Visi Direktorat Jenderal HAM, yaitu:

"Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong"

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas, Direktorat Jenderal HAM menetapkan Misi Direktorat Jenderal, sebagai berikut:

1. Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia;
2. Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM.

3. Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM.

C. TUJUAN

Berdasarkan misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif), maka tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, meliputi:

1. Misi: Mendukung upaya penyelesaian dugaan pelanggaran/ permasalahan hak asasi manusia, mencakup:
 - a. Meningkatkan kesadaran publik untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi melalui sistem pelayanan komunikasi masyarakat di unit pelaksana tugas (UPT).
 - b. Mewujudkan komitmen Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM warga negara.
2. Misi: Menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang memahami, mengetahui, dan memiliki kesadaran terhadap P5HAM, mencakup:
 - a. Memperkuat kapasitas aparatur negara dan pemerintahan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. Memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam upaya P5 HAM.
 - c. Meningkatkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/Lembaga, dan/atau Daerah.
3. Misi: Mewujudkan komitmen HAM Pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, dan lokal, mencakup:
 - a. Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Indonesia pada mekanisme HAM internasional melalui pelaporan implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi.
 - b. Mewujudkan keselarasan kebijakan nasional dan daerah dengan standar norma hak asasi manusia yang telah diratifikasi.
 - c. Mewujudkan upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam penyediaan instrumen HAM sebagai pengejawantahan tanggung jawab HAM pemerintah Indonesia.
4. Misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas pelaksanaan P5HAM, mencakup:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM yang berbasis pada dampak penikmatan HAM warga negara.
- b. Mendorong P5HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui penilaian Kriteria KKP HAM.
- c. Mewujudkan kerja sama HAM, baik dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka P5HAM.
- d. Meningkatkan aksesibilitas layanan informasi terkait dengan hak asasi manusia melalui sistem informasi, baik bagi aparaturnya pemerintahan di tingkat pusat, daerah, maupun warga negara.
- e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan P5HAM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

<i>LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI</i>	<i>KODE SS</i>	<i>NARASI SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</i>
<i>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTIGAN EKSTERNAL</i>	Sasaran Strategis (SS1)	1 Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis (SS2)	2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Sasaran Strategis (SS3)	3 Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis (SS4)	4 Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

		inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<p>dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti</p> <p>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</p> <p>Persentase mantan narapidana yang terampil dan bersertifikat</p>
	Sasaran Strategis (SS5)	5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis (SS6)	6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<p>1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p> <p>2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis (SS7)	7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p>
	Sasaran Strategis (SS8)	8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	<p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai SAKIP</p> <p>3. Nilai Maturitas SPIP</p> <p>4. Opini Atas Laporan Keuangan</p> <p>5. Indeks Persepsi Korupsi</p>
	Sasaran Strategis (SS9)	9 Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategis (SS10)	10 Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)


Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

PERSPEKTIF ANGGARAN (KEUANGAN)	Sasaran Strategis 11 (SS 11)	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA
---------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.2. Peta Strategis Organisasi



Tabel 2.2. Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

No.	Prioritas Nasional	Penjabaran Program Prioritas	Kertekaitan dengan Ditjen. HAM (sebagai catatan Ditjen. HAM)
1	Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung - pertumbuhan ekonomi; - penguatan kewirausahaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - KKP HAM - RANHAM - Indeks Pembangunan HAM

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

		usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); - peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;		
2	Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	3T	-	- RANHAM - P2HAM - Diseminasi dan penguatan HAM bagi aparatur Negara dan Pemerintahan
3	Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; - meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;	-	- RANHAM - KKP HAM - P2HAM - Indeks Pembangunan HAM
4	Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa Program Prioritas:	- memperkuat moderasi beragama; dan - meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.	-	- KKP HAM - Indeks Pembangunan HAM
5	Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	- infrastruktur pelayanan dasar;	-	- KKP HAM - P2HAM
6	Prioritas Nasional VI : Pembangunan	- peningkatan kualitas lingkungan hidup;	-	- KKP HAM

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		- Indeks Pembangunan HAM - RANHAM
7 Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	- konsolidasi demokrasi; - optimalisasi kebijakan luar negeri; - penegakan hukum nasional;	- Partisipasi dan penanganan pelanggaran HAM - Partisipasi dalam pelaporan HAM di badan-badan PBB - Indeks Pembangunan HAM

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada kurun waktu Tahun 2020-2024, menerapkan Tata Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;

- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan Tahap ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025) yang memiliki Sasaran “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.



Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN ke IV yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu: Kelembagaan politik dan hukum yang mantab, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”.

Selain 4 (empat) pilar tersebut, untuk mencapai sasaran strategis pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV -atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN)- yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berikut adalah Program Prioritas yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 6) peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 8) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2) pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 3) pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 4) pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 5) pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 6) pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 7) pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan

- 2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda mengentaskan kemiskinan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 2) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 3) memperkuat moderasi beragama
 - 4) meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) infrastruktur ekonomi
 - 3) infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 4) energi dan ketenagalistrikan
 - 5) transformasi digital.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) pembangunan rendah karbon
 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) konsolidasi demokrasi
 - 2) optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) penegakan hukum nasional
 - 4) reformasi kelembagaan birokrasi
 - 5) menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa "Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara".

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

2. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan.

Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul Bogor 14 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju. Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” terjabarkan dalam 5 (lima) Arah, yakni:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan;
2. Pembangunan SDM;
3. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi Birokrasi mencakup kecepatan pelayanan dan perizinan, menghapus pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta birokrasi adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif;
5. APBN fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Misi pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah Misi nomor 6, 7, dan 8 yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan Pemerintah, dilaksanakan dengan strategi
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;

- 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundangundangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 - 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) mempercepat proses integrasi database peraturan perundangundangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundangundangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima', dengan strategi di bidang Terlindunginya hak asasi manusia, yaitu:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menetapkan Kebijakan Pokok lainnya dalam Strategi-strategi yang mencakup tugas dan fungsi Kemenkumham, yaitu di bidang Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Pemasarakatan, Nilai dan Sikap Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Perwujudan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha;
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana;
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- g. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- h. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
- i. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- j. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif;

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Tabel 3.1. Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> · evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja · pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> · Ditjen Peraturan Perundang-Undangan · Ditjen Kekayaan Intelektual · Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	<p>Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda 2020</p>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> · layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) · pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular · pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA · Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi

		· Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM
	Pengampu	Pengampu · Ditjen Pemasarakatan · Ditjen Imigrasi · BPSDM Hukum dan HAM · Ditjen. HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa Program Prioritas
	Program Prioritas	Prioritas Nasional 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Di masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Tabel. 3.2. Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Hak Asasi Manusia		

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
<p>Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) 2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas. 	<p>Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.</p>
<p>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda. 2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun 3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda 	<p>RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru</p>
<p>Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM 2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas 3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM 	<p>Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>


4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Gambar 3.1. Program Nasional dan Program Strategis Direktorat Jenderal HAM



Dalam hal mencapai target-target RPJMN tersebut dan dalam kaitannya tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM, setidaknya sejumlah tantangan dan kendala dapat teridentifikasi, di antaranya adalah:

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal HAM

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu

dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.²

Berdasarkan pada Program Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah “Terlindunginya Hak Asasi Manusia” yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
4. Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal HAM di masa Pandemi COVID-19, diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), dengan usulan perubahan, yakni:

1. **Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online).** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
 - b. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan

² Definisi menurut Permen No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L 2020-2024

dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM

- c. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas.
2. **Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda.
 - b. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun terkait dengan pelaksanaan RANHAM.
 - c. Penguatan sistem pelaksanaan RANHAM dan Pedoman Pelaporan RANHAM bagi K/L dan Pemda.
 - d. Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis dampak (substansi) bagi pelaksanaan Peraturan Presiden Tentang RANHAM
3. **Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM.** Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan Strategi:
 - a. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM
 - b. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas
 - c. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM
 - d. Penyusunan Indeks Pembangunan HAM.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tentunya selaras dengan Arah kebijakan dan Strategi Nasional dan sekaligus Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam program, sasaran program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melaksanakan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Hak Asasi Manusia (Sasaran Strategis 2), yaitu: **Meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di seluruh aspek bidang pembangunan.** Sasaran Strategis ini dicapai melalui “**Program Pemajuan dan Penegakan HAM**”, dengan 1 Sasaran Program, yaitu: Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM, **dengan tiga indikator pencapaian:**

1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM;
2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM

Penentuan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Direktorat Jenderal HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal HAM, sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal HAM. Tabel berikut ini merupakan tabel rinci penjelasan Sasaran Strategis, Program, dan Sasaran Kegiatan.

**TABEL 3.3. SASARAN STRATEGI, PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (S1)	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN (S2)	INDIKATOR KEGIATAN
SS2: Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target - Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM. 	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	SP1: Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kab/Kota Peduli HAM - Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan - Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM 	SK1: Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	IK1: Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
					SK2: Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	IK2: Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
					SK3: Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	IK3: Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
					SK4: Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	IK4: Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM
					SK5: Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	IK5: Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI


					SK6: Tersedianya Strategi Nasional Bisnis dan HAM	IK6: Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja luar negeri IK7: Jumlah kerja sama HAM dengan mitra kerja dalam negeri
					SK7: Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	IK8: Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
					SK8: Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	IK9: Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial
					SK9: Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	IK10: Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK10: Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	IK11: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
						IK12: jumlah kab/kota peduli HAM
						IK13: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

						HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					SK11: Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	IK14: Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Gambar 3.2. Sasaran Strategis, Program, dan Sasaran Kegiatan



5. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran pembentukan regulasi. Kerangka regulasi berdasarkan kajian Direktorat Jenderal HAM adalah sebagai berikut :

Tabel 3,3. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
1.	Undang-Undang Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; - Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000).

- TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
- UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk

mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga.

c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah:

- Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
Target Penyelesaian	2020-2024

2	Undang-Undang	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi).

- Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.
- Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan.
- Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM.
- Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.
- Memperkuat fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM.
- Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut.
- Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak ekosob.

Unit Penanggung Jawab Ditjen Hak Asasi Manusia

Unit Terkait/Institusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat

Target Penyelesaian 2022

3 Undang-Undang RUU tentang Perubahan UU Pengadilan HAM

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang ada, Kajian dan Penelitian Terlampir (naskah akademik)

Unit Penanggung Jawab Pembuat NA : BPHN

Unit Terkait/Institusi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPAI, LPSK

Target Penyelesaian 2020

Peraturan Presiden RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia - Menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup. - Menyempurnakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dan akuntabel
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
4	Peraturan Presiden	Indeks Pembangunan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan pengukuran terhadap pelaksanaan HAM nasional
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI.
	Target Penyelesaian	2022
5	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM

<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah. 2. Terdapat indikator yang harus diperbarui dan akan disesuaikan dengan SPM Kementerian/Lembaga terkait. 3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat
<p>Unit Penanggung Jawab</p>	<p>Ditjen Hak Asasi Manusia</p>
<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri</p>
<p>Target Penyelesaian</p>	<p>2020</p>
<p>6</p>	<p>Peraturan Menteri RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM</p>
<p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.</p> <p>Di samping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p>
<p>Unit Penanggung Jawab</p>	<p>Ditjen Hak Asasi Manusia</p>
<p>Unit Terkait/Institusi</p>	<p>Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri</p>
<p>Target Penyelesaian</p>	<p>2020-2024</p>

7	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.</p> <p>Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik
	Target Penyelesaian	2020
8	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RANHAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Belum efektifnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta sistem teknologi pelaporan RANHAM

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial
Target Penyelesaian	

6. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Kerangka Kelembagaan ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi Kementerian/Lembaga;
2. mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
3. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan Program pembangunan nasional; dan
4. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengacu kepada penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta);
3. pembentukan Jabatan Fungsional;
4. evaluasi kinerja organisasi.

TABEL 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL HAM 2020-2024

NO	Kerangka Kelembagaan	Urgensi Perubahan	Unit Kerja	Unit Terkait
1.	Penguatan regulasi	Keterbatasan wewenang Direktorat Jenderal HAM dalam melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan pemajuan Hak Asasi Manusia	Sekretariat Direktorat Jenderal HAM	
		Kerangka regulasi dan sumber daya yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi perumusan dan implementasi P5 HAM		
		Penataan organisasi dan tata laksana	Direktorat Yankomas	
2.	Pengembangan personel dan sumber daya manusia	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi, pemantauan, dan evaluasi, serta penanganan dan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia yang belum optimal	Direktorat Kerja Sama HAM	

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

3.	Penguatan fungsi-fungsi pendukung Kantor Wilayah Kemenkumham	<p>Pengarustamaan dan penyebarluasan pemahaman HAM belum sepenuhnya terwujud di seluruh kantor wilayah Indonesia.</p> <p>Memaksimalkan SDM dalam upaya koordinasi dan komunikasi P5HAM di daerah dengan melibatkan perwakilan bidang HAM di kantor wilayah</p>	Direktorat Informasi HAM	
4.	Penguatan kerangka kerjasama dalam dan luar negeri yang menopang pelaksanaan P5HAM	Mengarahkan kerjasama dengan organisasi HAM nasional dan internasional, termasuk Negara-negara sahabat, pada penguatan kapasitas SDM di Direktorat Jenderal HAM, termasuk pula di bidang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P5HAM	Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM	

7. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Arahan Presiden RI terkait Reformasi Birokrasi menitikberatkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Adapun yang menjadi Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional ialah (1). Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2). Birokrasi yang Kapabel, (3). Pelayanan Publik yang Prima.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun Kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam kebijakan Strategis Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada 8 (delapan) Program yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang lebih dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yakni :

- 1). Manajemen Perubahan;
- 2). Deregulasi Kebijakan;
- 3). Penataan Organisasi;
- 4). Penataan Tata Laksana;
- 5). Penataan SDM Aparatur;
- 6). Penguatan Pengawasan;
- 7). Penguatan Akuntabilitas;
- 8). Peningkatan Pelayanan Publik.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menurunkan kebijakan tersebut ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM-04.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM			47.135.019	
	01 Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program Aksi HAM		150 institusi		
	02 Jumlah kabupaten/kota Peduli HAM		250 Kab/Kota		
	03 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait		100%		
P11	Program Pemajuan HAM			41.851.594	
SP11-01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			41.851.594	
	01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		70%		

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		15%		
	03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		10%		
	04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dtindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%		
	05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM		75%		
	06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non judicial		1 rekomendasi		
	07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti		60%		
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM				875.054	
SK1	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM					
	01	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan		75%		

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

		Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM				
1605		Pelayanan Informasi HAM	Pusat		595.873	
SK2		Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat				
	01	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		100%		
1606		Kerja Sama HAM	Pusat		844.791	
SK3		Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti				
	01	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		100%		
SK4		Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM				
	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		75%		
	02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		30%		
SK5		Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM				
	01	Persentase Kan/Kota Peduli HAM		10%		

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat		Pusat		1.721.303	
SK6	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
	01	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%		
SK7	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial					
	01	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial		1 rekomendasi		
		002-Penanganan Dugaan Pelanggaran/ Permasalahan HAM Berat			479.464	
1609	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya		Pusat		28.621.265	
SK8	Terlaksananya dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM					
	01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 layanan		
	02	Jumlah Layanan Internal (Overhead)		1 layanan		
	03	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran		1 layanan		

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Wilayah		8.403.719	
SK9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM				
	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 instansi pemerintah	
	02	Jumlah kab/kota peduli HAM		57 instansi pemerintah	
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 instansi pemerintah	
SK10	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah				
	01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah		99 rekomendasi	
5853	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM	Pusat		789.589	
SK11	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti				

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

	01	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti		60%		
--	----	---	--	-----	--	--

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS1	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM						16.902.374	21.443.442	23.434.362	25.493.033	
	Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target		65%	70%	75%	80%					Ditjen HAM
	Persentase capaian Aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target		35%	40%	45%	50%					
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM						16.902.374	21.443.442	23.434.362	25.493.033	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase kab/kota Peduli HAM		15%	20%	25%	30%					
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran AHM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%					
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil		75%	75%	75%	100%					

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

	diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM										
1605	Pelayanan Informasi HAM										
SK1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Pusat					855.235	974.334	1.071.768	1.178.945	Direktur Informasi HAM
	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		100%	100%	100%	100%					
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat										
SK2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pusat					860.260	946.286	1.040.915		Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%					
SK3	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial	Pusat					2.666.029	4.245.907	4.670.497	5.137.547	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial		1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi					
1606	Kerja Sama HAM										

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

SK4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Pusat					378.053	668.662	735.528	809.081	Direktur Kerja Sama HAM
	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%					
SK5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Pusat					224.560	814.834	896.317	985.949	Direktur Kerja Sama HAM
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	20%	25%	30%					
SK6	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Pusat					1.000.000	712.685	783.954	862.349	Direktur Kerja Sama HAM
	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM		60%	65%	70%	75%					
1004	Diseminasi dan Penguatan HAM										
SK7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM	Pusat					1.232.506	1.430.832	1.573.915	1.731.307	Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM		75%	75 %	75%	75%					
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah										
SK 9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					3.672.367	5.128.028	5.640.854	6.204.922	Kepala Kantor Wilayah

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI

	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 instansi pemerintah	109 instansi pemerintah	109 instansi pemerintah	109 instansi pemerintah					
	Jumlah kab/kota Peduli HAM		57 instansi pemerintah	57 instansi pemerintah	57 instansi pemerintah	57 instansi pemerintah					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan public berbasis HAM		33 instansi pemerintah	33 instansi pemerintah	33 instansi pemerintah	33 instansi pemerintah					
SK 10	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Daerah					4.896.352	5.230.790	5.600.421	6.160.461	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah		99 rekomendasi	99 rekomendasi	99 rekomendasi	99 rekomendasi					
3853	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM										
SK11	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Pusat					1.117.012	1.291.084	1.420.193	1.562.212	Direktur Instrumen HAM
	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti		70%	80%	90%	100%					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal HAM 2020-2025

Kementerian Hukum dan HAM RI

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun.

Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal HAM, bertujuan untuk terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Muallimin Abdi, SH., MH.

NIP. 19621121 198203 1 001